



**PUTUSAN**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Depok yang memeriksa dan memutus perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

[REDACTED], bertempat tinggal [REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED], dalam hal ini memberikan kuasa kepada ST. Luthfiani, S.H., Jon Piter Damanik, S.H., Robinson Trisepta Simanullang, S.H., Advokat/Pengacara pada Kantor Hukum Ist & Jr Partners beralamat di Jalan Meruya Ilir, Taman Kebon Jeruk Intercon, Blok AA3 Nomor 9A, Kelurahan Meruya Selatan, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 0028/SK-ISTJR/PDT/III/2023 tanggal 21 Maret 2023, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

**Lawan:**

[REDACTED], bertempat tinggal di Jalan [REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED], selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

**Pengadilan Negeri** tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;  
Setelah mendengar keterangan pihak Penggugat dan Saksi-saksi;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 28 Mei 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Depok pada tanggal 29 Mei 2023 dalam Register Nomor 142/Pdt.G/2023/PN Dpk, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 03 Agustus 2002 telah dilaksanakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Kristen. Perkawinan tersebut telah di catatkan di Kantor Pencatatan Sipil No. [REDACTED] Di Catatan Sipil Kota Depok tanggal 22 Mei 2023;
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilaksanakan berdasarkan kepercayaan yang dianut;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di alamat BSI BLOK D.3A/127, RT. 007/RW.010, Kelurahan Pengasinan, Kecamatan Sawangan, Depok, Jawa Barat;
4. Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
  - a. [REDACTED], Lahir di Jakarta, 23 November 1999 sesuai Akta Kelahiran Nomor 463/DISP/JS/2003/1999 yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Selatan;
  - b. [REDACTED], lahir di Jakarta, 03 Mei 2003 sesuai Akta Kelahiran Nomor 661/U/JS/2003, yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Selatan;
5. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga dengan Tergugat hanya berlangsung beberapa tahun saja. ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah setelah antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang penyebabnya antara lain:
  - a. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis karena terus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan Penggugat merasa sengsara baik lahir maupun bathin;
  - b. Bahwa puncak permasalahan di rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Penggugat mengetahui kalau Tergugat memiliki Laki-laki lain;
  - c. Bahwa Tergugat pernah membawa laki-laki lain di rumah tanpa izin Penggugat;
  - d. Bahwa Penggugat pernah cekcok dengan Tergugat, namun Tergugat tidak pernah membela Penggugat;
  - e. Bahwa setelah mengetahui Tergugat memiliki laki-laki lain, Penggugat memutuskan keluar dari rumah sejak bulan November Tahun 2018;
  - f. Bahwa sejak Penggugat keluar rumah penggugat memutuskan tidak pernah lagi berhubungan dengan Tergugat, dan tidak menafkahi Tergugat baik lahir maupun bathin;
6. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat dan Tergugat telah memutuskan untuk berpisah, karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa lagi diselamatkan karena hadirnya orang ketiga;
7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 39 ayat 2 Undang Undang No.1 Tahun 1974 tentang

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 142/Pdt.G/2023/PN Dpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan yang berbunyi "Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri. Jo Undang Undang No.9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf a, sehingga dinyatakan untuk menyetujui permohonan gugatan perceraian;

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Depok cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

### PRIMAIR:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum bahwa perkawinan antara Penggugat [REDACTED] dengan Tergugat [REDACTED] yang di langsunikan secara agama Kristen pada tanggal 03 Agustus 2002 bertempat di GPIB [REDACTED] sesuai dengan kutipan akta perkawinan [REDACTED] Tanggal 23 Mei 2023, sah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan panitera Pengadilan Negeri Depok untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

### SUBSIDAIR:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir Kuasanya sedangkan Tergugat tidak pernah hadir ataupun memerintahkan kuasanya untuk menghadiri persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan Surat Tercatat Pos Indonesia tanggal 31 Mei 2023 dan Surat Tercatat Pos Indonesia tanggal 16 Juni 2023, sehingga terhadap perkara tersebut akan diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 142/Pdt.G/2023/PN Dpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah menyerahkan bukti surat di persidangan sebagai berikut:

1. Fotokopi KTP NIK [REDACTED], bukti P – 1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor [REDACTED], bukti P – 2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor [REDACTED] bukti P – 3;

Fotokopi bukti surat tersebut telah dilegalisir dan diberi meterai secukupnya serta telah disesuaikan dengan aslinya, sedangkan bukti surat P – 1, fotokopi dari fotokopi yang tidak dapat diperlihatkan aslinya dipersidangan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat seperti tersebut di atas, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi untuk didengar keterangannya di persidangan, yaitu:

1. [REDACTED], dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena sama-sama teman satu Gereja;
  - Bahwa Saksi hadir dipersidangan sebagai saksi dalam perkara perceraian alasannya Penggugat dan Tergugat sering bertengkar masalah orang ketiga;
  - Bahwa Penggugat pergi meninggalkan istrinya dan meninggalkan rumah sekitar tahun 2018, tahu dari cerita Penggugat sendiri dan cerita Tergugat;
  - Bahwa Penggugat punya wanita lain, sedangkan Tergugat tidak punya laki-laki lain;
  - Bahwa nama lengkap Penggugat [REDACTED];
  - Bahwa Penggugat bekerja sebagai Pegawai Swasta, Tergugat bekerja di Swasta di Taman Mini, keduanya beragama Kristen;
  - Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan Penggugat dan Tergugat tinggal [REDACTED];
  - Bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang;
  - Bahwa anak pertama bernama [REDACTED], anak yang kedua bernama [REDACTED];
  - Bahwa anak pertama usia sekitar 24 (dua puluh empat) tahun dan sudah kerja, anak kedua berumur 20 (dua puluh) tahun, masih kuliah;

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 142/Pdt.G/2023/PN Dpk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat tidak hadir dipersidangan karena kerja;
- Bahwa Tergugat setuju untuk bercerai, Tergugat bilang karena sudah capek bertengkar terus;
- Bahwa Rumah di BSI adalah rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat tinggal dengan Tergugat;

2. [REDACTED], dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena sama-sama teman satu Gereja;
- Bahwa Saksi hadir dipersidangan sebagai saksi dalam perkara perceraian alasannya Penggugat dan Tergugat sering bertengkar masalah orang ketiga;
- Bahwa Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan meninggalkan rumah sekitar tahun 2018, tahu dari cerita Penggugat sendiri dan cerita Tergugat;
- Bahwa Penggugat punya wanita lain, sedangkan Tergugat tidak punya laki-laki lain;
- Bahwa nama lengkap Penggugat [REDACTED];
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai Pegawai Swasta, Tergugat bekerja di Swasta di Taman Mini, keduanya beragama Kristen;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan Penggugat dan Tergugat tinggal di [REDACTED];

- Bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang;
  - Bahwa anak pertama bernama [REDACTED], anak yang kedua bernama [REDACTED];
  - Bahwa anak pertama usia sekitar 24 (dua puluh empat) tahun dan sudah kerja, anak kedua berumur 20 (dua puluh) tahun, masih kuliah;
  - Bahwa Tergugat tidak hadir dipersidangan karena kerja;
  - Bahwa Tergugat setuju untuk bercerai, Tergugat bilang karena sudah capek bertengkar terus;
  - Bahwa Rumah di BSI adalah rumah Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat tinggal dengan Tergugat;
- Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 142/Pdt.G/2023/PN Dpk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akhirnya pihak Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya agar perkawinan Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, dikarenakan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, kemudian Penggugat keluar rumah memutuskan tidak pernah lagi berhubungan dengan Tergugat dan tidak menafkahi Tergugat baik lahir maupun bathin;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk memperkuat dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa P-1 sampai dengan P-3 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan bukti surat, yang dihubungkan satu sama lainnya, maka dapat diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 3 Agustus 2002 sesuai dengan tuntunan ajaran agama Kristen dan telah dicatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok pada tanggal 22 Mei 2023;
2. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi, selalu diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran dan sudah tidak tinggal 1 (satu) rumah lagi;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta tersebut di atas bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 3 Agustus 2002 sesuai dengan tuntunan ajaran agama Kristen dan telah dicatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok pada tanggal 22 Mei 2023 sesuai dengan bukti P – 2 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3276-KW-22052023-0006, atas nama [REDACTED], oleh karena perkawinan tersebut telah dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka menurut hemat Majelis Hakim bahwa perkawinan tersebut telah memenuhi Pasal 2 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, karenanya merupakan perkawinan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat diantara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi, selalu diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi, Penggugat keluar rumah memutuskan tidak pernah lagi berhubungan dengan Tergugat dan tidak menafkahi Tergugat baik lahir maupun bathin, hal tersebut bersesuaian dengan keterangan [REDACTED]

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 142/Pdt.G/2023/PN Dpk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

██████████ yang menerangkan Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena masalah orang ketiga, Penggugat punya wanita lain, Penggugat meninggalkan Tergugat dan meninggalkan rumah sekitar tahun 2018;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta Penggugat sudah tidak tinggal 1 (satu) rumah lagi dengan Tergugat dan sampai dengan gugatan perceraian ini diajukan ke Pengadilan Negeri Depok, Tergugat juga tidak datang untuk mempertahankan rumah tangganya padahal Tergugat mengetahui sedang diajukan gugatan perceraian oleh Penggugat, maka menurut hemat Majelis Hakim sulit untuk diharapkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat untuk dapat hidup rukun lagi sebagai suami-isteri, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk suatu keluarga yang bahagia dan kekal sudah tidak lagi tercapai dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan hal ini telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Perkawinan jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas sekaligus dapat menjawab petitum angka 2 (dua) gugatan Penggugat yang menyatakan perkawinan antara

██████████ yang di langsunikan secara agama Kristen pada tanggal 3 Agustus 2002 bertempat di ██████████ dan telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok pada tanggal 22 Mei 2023 berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan ██████████, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya beralasan hukum untuk dikabulkan dengan menyempurnakan amar redaksinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap / yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam ayat (2) ditentukan Apabila perceraian dilakukan pada daerah hukum yang berbeda dengan daerah hukum Pegawai Pencatat dimana perkawinan dilangsungkan, maka satu helai salinan putusan dimaksud ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/telah dikukuhkan tanpa bermeterai dikirimkan pula kepada Pegawai

Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor 142/Pdt.G/2023/PN Dpk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatat tempat perkawinan dilangsungkan dan oleh Pegawai Pencatat tersebut dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan dan bagi perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri, salinan itu disampaikan kepada Pegawai Pencatat di Jakarta;

Menimbang, bahwa Perkawinan Penggugat dan Tergugat tercatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok dan perceraian dilakukan di Kota Depok serta Perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Depok untuk mengirimkan satu helai salinan putusan pengadilan mengenai perceraian kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok, dengan demikian petitum angka 3 (tiga) dikabulkan dengan menyempurnakan amar redaksinya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 (empat), oleh karena gugatan Penggugat telah dikabulkan maka Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum Gugatan Penggugat angka 2 (dua), angka 3 (tiga) dan angka 4 (empat) dikabulkan, maka terhadap petitum gugatan Penggugat angka 1 (satu) harus pula dikabulkan;

Memperhatikan, Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan Jo Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, serta peraturan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut menurut hukum;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat [REDAKSI] yang di langsunjkan secara agama Kristen pada tanggal [REDAKSI] dan telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok pada tanggal 22 Mei 2023 berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor [REDAKSI], putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Depok atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok untuk dicatat dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 142/Pdt.G/2023/PN Dpk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini, yang diperhitungkan sampai hari ini sejumlah Rp243.000,00 (dua ratus empat puluh tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok, pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023, oleh kami, Hj. Ultry Meilizayeni, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dr. Divo Ardianto, S.H., M.H., dan Zainul Hakim Zainuddin, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Depok Nomor 142/Pdt.G/2023/PN Dpk, putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa, tanggal 1 Agustus 2023 dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Ni Luh Tuti Ariani, S.H., Panitera Pengganti, Kuasa Penggugat, tanpa dihadiri Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dr. Divo Ardianto, S.H., M.H.

Hj. Ultry Meilizayeni, S.H., M.H.

Zainul Hakim Zainuddin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ni Luh Tuti Ariani, S.H.

## Perincian biaya :

Pendaftaran	: Rp 30.000,00
Biaya Proses	: Rp 75.000,00
Penggandaan	: Rp 14.000,00
Panggilan	: Rp 54.000,00
PNBP	: Rp 20.000,00
Sumpah	: Rp 30.000,00
Meterai	: Rp 10.000,00
Redaksi	: Rp 10.000,00+

Jumlah : Rp243.000,00 (dua ratus empat puluh tiga ribu rupiah).

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 142/Pdt.G/2023/PN Dpk

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

